

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembuatan Leger jalan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek hukum, teknis, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, bangunan utilitas, dan pemanfaatannya.

Leger jalan bertujuan untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diperoleh.

Leger jalan juga digunakan untuk mengetahui kekayaan negara, atau instansi atas jalan yang meliputi kuantitas, kondisi, dan nilai yang diperoleh dari biaya disain, pembangunan, dan pemeliharaan.

Leger jalan juga digunakan untuk :

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34


Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 115 :

- (1) Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.

Sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum :

- a. Nomor 630/KPTS/M/2009 Tanggal 31 Desember 2009, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1, dan
- b. Nomor 631/KPTS/M/2009 Tanggal 31 Desember 2009, Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, terdapat perubahan-perubahan yang cukup signifikan, antara lain :
 - 1) Nomor ruas jalan;
 - 2) Titik awal dan akhir suatu ruas jalan;
 - 3) Fungsi jalan;
 - 4) Penambahan ruas dan panjang jalan nasional.

Disamping adanya perubahan tersebut, masih banyak leger jalan yang datanya tidak pernah dilakukan pemutakhiran, padahal kegiatan leger jalan sudah berlangsung sejak tahun 1984 yaitu dengan tersedianya 57% leger jalan nasional dari total panjang jalan nasional seperti diilustrasikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Persentase ketersediaan data dan umur leger jalan

Dari 57% leger yang tersedia, hanya 15% leger berumur terbaru dalam kisaran tahun 2006 sampai dengan 2010 dan sisanya yaitu 85% sudah kadaluwarsa atau berumur lebih dari enam (6) tahun. Dari 85% leger jalan atau yang sudah kadaluwarsa, sebagian besar masih dalam sistem koordinat lokal dan perlu dilakukan transformasi koordinat ke sistem Universal Transverse Mercator datum World Geodetic System (UTM WGS) 1984. Semua leger jalan tersedia dalam *hardcopy* dan *softcopy* disimpan di kantor Wahana Data Jalan Bandung. File *softcopy* merupakan hasil *scanning* data *hardcopy*, dan hasilnya data raster leger jalan yang tersedia adalah format *Joint Photographic Experts Group* (JPEG).

Data raster memiliki keterbatasan yaitu representasi dan akurasi posisi data raster sangat tergantung pada ukuran piksel atau resolusi spasial. Semakin tinggi resolusi spasial peta dan atau gambar leger hasil scanning maka semakin besar ruang penyimpanan (*disk*) di komputer. Sehingga data raster leger jalan perlu *disk* yang besar di komputer. Selain itu, transformasi koordinat dan proyeksi lebih sulit dilakukan. Berbeda halnya jika data leger jalan dalam format vektor keterbatasan ini bisa diatasi. Di samping itu, manipulasi data bisa lebih maksimal sehingga leger jalan bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di bidang jalan. Contoh sederhana adalah dalam pelebaran jalan jika leger yang tersedia lengkap dan akurat maka pihak perencana cukup mengedit peta dan gambar yang sudah tersedia di leger jalan.

Selain itu jalan merupakan bagian yang sangat penting dalam lanskap perkotaan. Jalan adalah jalur yang dapat menghubungkan transportasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk itu kenyamanan dan keamanan pada jalan-jalan perkotaan juga sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakatnya.

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

Ita Meitasari, 2012

Inventarisasi Leger Jalan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. mewujudkan perusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2005 tentang

Jalan Bab VII Pasal 114 :

“Dokumen jalan meliputi leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan.”

Serta Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2005 tentang Jalan Bab VII Pasal 115 :

- (1) Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.

Ita Meitasari, 2012

Inventarisasi Leger Jalan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- (5) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

1.2. Tujuan

1. Menjelaskan informasi tentang leger jalan

Ita Meitasari, 2012

Inventarisasi Leger Jalan...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2. Memenuhi kebutuhan satuan kerja pelaksanaan jalan nasional dan satuan kerja perangkat daerah terhadap data leger jalan yang akurat dan sesuai dengan Permen PU No. 630 dan 631/PRT/M/2009
3. Memasukkan format data numerik leger jalan ke aplikasi sistem manajemen data leger jalan.

1.3. Manfaat

Bagi Penulis,

Sebagai pengetahuan pembelajaran tentang informasi leger jalan dan cara memasukkan format data numerik leger jalan ke aplikasi sistem manajemen data leger.

Bagi Pembaca,

Sebagai informasi leger jalan untuk mengetahui bagaimana cara memasukkan format data numerik leger jalan ke aplikasi sistem manajemen data leger.

Bagi Instansi Yang Berkaitan,

Sebagai bahan referensi informasi untuk mengetahui data numerik leger jalan tersebut sudah terformat ke aplikasi sistem manajemen dengan benar.